



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 1902.7 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN LAIKANG KECAMATAN BIRINGKANAYA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Keputusan Pemerintah Kota Makassar Nomor 3018/188.4.45/Tahun 4024 Tentang Pembentukan Satlinmas Pengamanan Pilkada Serentak Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, Tanggal 11 November 2024 dan Surat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/1827.4/Pol.PP/XI/2024, tanggal 11 November 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN LAIKANG KECAMATAN BIRINGKANAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LAIKANG,



(ANDI MIFTAH FARID)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPUTUSAN PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR
NOMOR 1902.7 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN LAIKANG
KECAMATAN BIRINGKANAYA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
LAIKANG KECAMATAN BIRINGKANAYA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NONNATUS RAIMUNDUS ARIYANTO	L
2.	HAERUDDIN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. FIRMAN	L
2.	PAHRUL	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHMAN	L
2.	M IRSYAM	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAWARIA	L
2.	RICKY RAMLI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH AKBAR	L
2.	SYAHRUL AHMAD	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A D A M	L
2.	HAMSYIR. M	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAHMAN	L
2.	BUDIANTO ALFAN	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAPPAJAYA ALIROS	L
2.	MUHAMMAD YASIN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAPPANYOMPA ALRIOS	L
2.	SANDY S	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHIM	L
2.	ZAINAL ARIFIN HASAN	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMKA ASBA	L
2.	RAHMAT	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EDY KURNIAWAN	L
2.	IRWANSYAH RAJA ABDULLAH R	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. MABRUR	L
2.	IKHSAN SYAHRIR M RAMLI	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SURYADI	L
2.	NURDIN	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHMAN	L
2.	MUH. AKMAL	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAHMAT HASYIM SYAPUTRA H	L
2.	ROBY JOHANNES	L

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURFADLI SUPARDI	L
2.	SAPARUDDIN	P

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMAM KHAMBALI	L
2.	MUH. JUMADIL AWAL	L

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH NUR ANUGRAH	L
2.	MUH IKRAM	L

TPS 020

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RUSTAN	L
2.	MAHMUD	L

TPS 021

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. IKBAL	L
2.	SHALIHIN FIRMAN	L

TPS 022

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRWAN RIDWAN	L
2.	SABDA	L

TPS 023

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD SETIAWAN	L
2.	MUH SAHRUL RAMADHAN	L

TPS 024

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH ALI ASRI	L
2.	M SALEH	L

TPS 025

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASDAR	L
2.	AKBAR JAYA	L

TPS 026

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERWIN ZANU	L
2.	BUDIANTO RUSTANDI	L

TPS 027

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASBAR	L
2.	INDRA	L

TPS 028

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GATOT HERMANTO BIYANG	L
2.	PAUL MARCHEL STEFANUS THEO, S.ST.Par	L

TPS 029

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RASID	L
2.	HAMDAN	L

TPS 030

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAENI	L
2.	SUKRI	L

TPS 031

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HOTDER SIPAHUTAR	L
2.	ABDUL RAUF RASYID	L

TPS 032

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD RAHMAN	L
2.	MUH. SYAHRUL RAMADHAN	L

TPS 033

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	R. WARDANA YUSRIL NUGRAHA	L
2.	HUZNUL HAMDANYADI	L

TPS 034

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH FAYYAD PRAYATA MANGAWE	L
2.	MUH ZAKI MU'AFA	L

TPS 035

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH RAIHAN ZAKY	L
2.	MUHAMMAD SUHARDI	L

TPS 036

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RACHMAN	L
2.	YUDHI B	L

TPS 037

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAHARUDDIN	L
2.	ZAINUDDIN	L

TPS 038

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH SALIM	L
2.	FERDIN PRADANA PUTRA	L

TPS 039

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYARIFUDDIN	L
2.	EDY YATNO	L

TPS 040

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAFRIAN DWIMAN PUTRA	L
2.	ADI IRFAN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LAIKANG,



(ANDI MIFTAH FARID)